



**BUPATI SAMBAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG  
IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana termuat dalam Lampiran A. Urusan Pemerintahan Wajib angka 6 Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial, Sub Bidang 1 Pemberdayaan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan sosial di Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan sosial di Kabupaten Sambas.
7. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disebut Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerokhanian, kejasmanian, pendidikan, dan bidang kebudayaan.
8. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
9. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
10. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.
11. Panitia dan kepanitiaan adalah susunan yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu, mempunyai tujuan dan alamat yang jelas.
12. Hari adalah hari kerja.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendudukan fungsi organisasi sosial atau kepanitiaan sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghimpun sumbangan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
- b. mengendalikan organisasi atau kepanitiaan dalam pengumpulan sumbangan dalam daerah; dan
- c. memberikan pedoman dalam penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian izin;
- b. pelaksanaan;
- c. tata cara permohonan izin;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan dan sanksi;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV  
PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara pengumpulan sumbangan dalam daerah wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam upaya memenuhi kebutuhan dana sosial untuk usaha kesejahteraan sosial dalam bidang:
  - a. kesejahteraan sosial;
  - b. mental/agama/kerokhanian;
  - c. kejasmanian;
  - d. pendidikan; dan
  - e. bidang kebudayaan lainnya.
- (3) Pengumpulan sumbangan dalam daerah yang tidak memerlukan izin diantaranya:
  - a. untuk melaksanakan hukum agama;
  - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat peribadatan;
  - c. untuk menjalankan hukum, adat atau adat kebiasaan; dan
  - d. dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggotanya.

Pasal 5

- (1) Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin dikeluarkan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengecualian pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah memuat antara lain:
  - a. tujuan pengumpulan sumbangan;
  - b. nama dan alamat yang diberikan izin;
  - c. batas wilayah penyelenggaraan;
  - d. batas waktu penyelenggaraan; dan
  - e. kewajiban penyelenggara/penerima izin untuk melapor secara tertulis lebih dahulu kepada pemerintah dan/atau instansi setempat, seperti Camat, Kepala desa, Rukun Warga/Rukun Tetangga setempat, dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan.
- (2) Surat pemberian izin pengumpulan sumbangan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

Format Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PELAKSANAAN

#### Pasal 8

Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam daerah dapat dilaksanakan dengan cara, antara lain:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. penjualan peranko amal;

- f. pengedaran daftar (list) derma;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- j. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan termasuk dengan melalui iklan di surat kabar;
- k. transfer rekening; dan
- l. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 9

Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan dalam daerah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pengumpulan sumbangan yang diperoleh.

### BAB VI TATA CARA PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 10

- (1) Permohonan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah hanya dapat diajukan oleh organisasi atau panitia kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat dan tidak bermeterai, disampaikan secara langsung kepada dinas.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di dinas.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu terdaftar di dinas.

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah yang diajukan oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah:
  - a. mempunyai Akta Notaris/Akta Pendirian/Anggaran Dasar, disertai dengan Anggaran Rumah Tangga yang memuat antara lain: azas, sifat, dan tujuan organisasi, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber keuangan; dan
  - b. sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pada dinas.

- (2) Persyaratan permohonan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah yang diajukan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), adalah:
  - a. memiliki susunan pengurus/kepanitiaan, anggota pengurus/kepanitiaan, alamat kepanitiaan dan program kegiatan; dan
  - b. memiliki rekomendasi dari Camat pada wilayah alamat kepanitiaan.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sejak persyaratan diterima.
- (3) Pemberitahuan hasil pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui surat atau menggunakan media komunikasi lainnya.
- (4) Permohonan izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak lengkap agar dilakukan perbaikan oleh pemohon dan disampaikan kepada dinas paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Permohonan izin yang dinyatakan lengkap akan diproses untuk diterbitkan izin dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 13

- (1) Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah yang dilakukan oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus dengan jelas memuat:
  - a. nama dan alamat organisasi pemohon;
  - b. waktu pendirian;
  - c. susunan pengurus;
  - d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
  - e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
  - f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
  - g. waktu penyelenggaraan;
  - h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
  - i. cara penyelenggaraan dan penyaluran; dan

- j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.
- (2) Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), harus dengan jelas memuat:
- a. nama dan alamat pengurus/kepanitiaan;
  - b. waktu pendirian pengurus/kepanitiaan;
  - c. susunan pengurus kepanitiaan;
  - d. anggota pengurus/kepanitiaan;
  - e. maksud, tujuan, sasaran dan penerima manfaat pengumpulan sumbangan;
  - f. waktu penyelenggaraan;
  - g. usaha-usaha yang telah dan akan dilakukan untuk tujuan tersebut;
  - h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
  - i. cara penyelenggaraan dan penyaluran; dan
  - j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

#### Pasal 14

Surat Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilengkapi dengan:

- a. kartu tanda penduduk pengurus;
- b. akta Notaris/Akta Pendirian/Anggaran Dasar, disertai dengan Anggaran Rumah Tangga;
- c. rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan;
- d. foto fasilitas sosial atau kegiatan lainnya yang akan dibiayai;
- e. rekomendasi dari pejabat setempat, minimal kepala desa dan camat;
- f. melampirkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang organisasi pemohon.

#### Pasal 15

Surat Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilengkapi dengan:

- a. kartu tanda penduduk pengurus/kepanitiaan;
- b. berita acara pembentukan pengurus/panitia;
- c. rincian anggaran biaya (RAB) yang diperlukan;
- d. foto fasilitas sosial atau kegiatan lainnya atau penerima manfaat yang akan dibiayai;

- e. rekomendasi dari pejabat setempat:
  - 1. Kepala Desa untuk rekomendasi antar dusun dalam 1 (satu) desa;
  - 2. Camat untuk rekomendasi antar desa dalam 1 (satu) kecamatan;
  - 3. Kepala dinas untuk rekomendasi antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten.
- f. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian bagi ketua, sekretaris, dan bendahara pengurus/kepanitiaan;

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 16

Pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memiliki hak:

- a. mendapatkan keterangan informasi proses pengurusan izin secara jelas; dan
- b. mendapatkan pelayanan pengurusan izin secara cepat, tepat, dan berkualitas.

### Pasal 17

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Izin Pengumpulan Sumbangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan laporan tertulis pelaksanaan pengumpulan sumbangan kepada Bupati melalui Dinas.
- c. laporan sebagaimana dimaksud huruf b, antara lain memuat:
  - 1. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
  - 2. jumlah nominal sumbangan yang diperoleh termasuk dalam bentuk barang;
  - 3. penggunaan sumbangan yang diperoleh; dan
  - 4. dokumentasi kegiatan.
- d. laporan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pengumpulan sumbangan dinyatakan selesai.

## Pasal 18

Selain memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki aset kekayaan dan/atau perolehan sumbangan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) juga melaporkan kepada masyarakat melalui media massa setelah dilakukan audit oleh auditor independen.

## BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 19

Pengurus organisasi atau kepanitiaan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.

### Pasal 20

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penghentian kegiatan;
  - b. pencabutan izin;
  - c. penyitaan sarana sumbangan dan hasil pengumpulan sumbangan; dan/atau
  - d. ditetapkan dalam daftar hitam.
- (3) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum setelah melakukan koordinasi kepada Dinas.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 21

Masyarakat dapat berperanserta dalam melakukan pengawasan pengumpulan sumbangan dan melaporkan penyimpangan yang terjadi kepada aparat berwenang.

## BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. sosial;
  - b. ketertiban umum;
  - c. kesehatan;
  - d. penanggulangan bencana;
  - e. pemuda dan olahraga;
  - f. pendidikan; dan
  - g. bidang kebudayaan.

## BAB XI ANGGARAN

### Pasal 23

Anggaran Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TANGGAL 23 JULI 2019  
TENTANG IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN  
DALAM DAERAH



## BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI SAMBAS  
TENTANG

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH

Dalam rangka ..... (tujuan pengumpulan sumbangan)

### MEMBERI IZIN

Kepada :  
Nama : .....(organisasi atau panitia)  
Alamat : .....  
Untuk : .....

Dengan ketentuan:

- Izin ini diberikan untuk wilayah ..... (kabupaten/kecamatan);
- Izin diberikan tanggal ..... s/d tanggal .....
- Sebelum melakukan kegiatan, pemegang izin wajib melapor secara tertulis kepada pemerintah atau instansi setempat, dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan; dan
- Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal .....

BUPATI SAMBAS,

.....  
BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP 19680612 199710 1 001